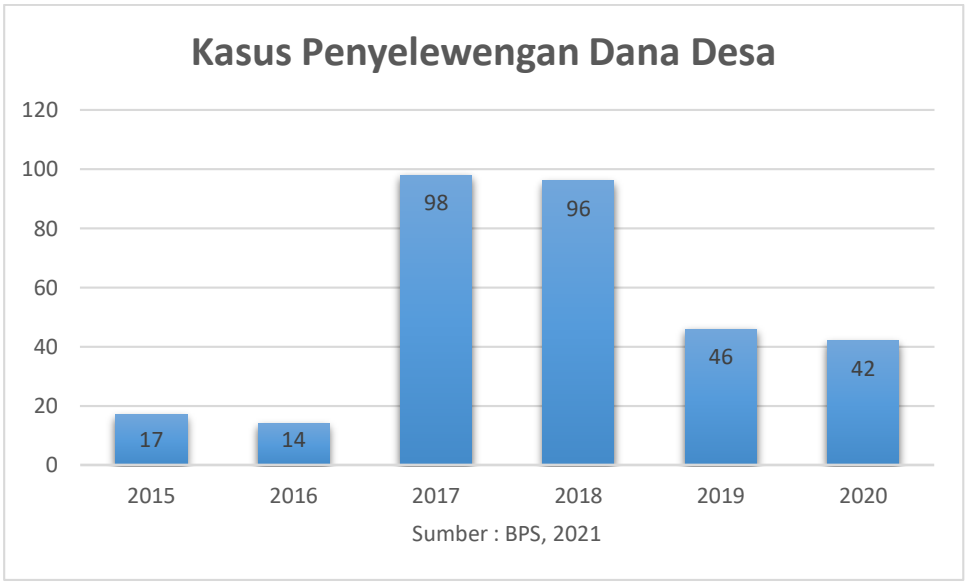
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem penerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman yang biasanya memiliki sebuah nama, letak dan batas-batas wilayah tertentu dengan tujuan membatasi dan membedakan antar satu desa dengan desa lainnya (Bastian, 2015). Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk menentukan dan mengeurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup untuk masyarakat desa, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1B yang menyatakan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh setiap desa dalam jumlah yang begitu besar untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu Pemerintah Pusat mengharapkan dengan adanya bantuan dana ini Pemerintah desa dapat mengoptimalkan pengelolaan dana desa dengan baik dan tepat sasaran untuk menjalakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya alokasi dana desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada tiap desa, hal ini akan mengalami potensi tindak penyelewengan dana desa atau korupsi sehingga rentan adanya aparatur desa yang menyalahgunakan dana desa yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan desa diperlukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terkait masalah penyelewengan dana desa dapat berpengaruh pada pelaporan keuangan desa yang dilaporkan, sehingga laporan yang dihasilkan tidak menjadi akurat, hal ini disebabkan oleh minimnya kompetensi perangkat desa, kurangnya pengawasan pemerintah, ataupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan

perencanaan, kasus penyelewangan yang terjadi ini bisa terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Kasus Penyelewengan Dana Desa di Indonesia
Sumber : Kompas, 2021

Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa kasus penyelewengan dana desa dari tahun 2015-2020 dimana kasus tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu penyelewengan dana desa mencapai 98 kasus dan sampai dengan pada 2020 kasus penyelewangan dana desa masih mencapai 42 kasus sehigga pengawasan ini dirasa penting untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah yang besar, maka diperlukan mekanisme pengendalian dari lembaga-lembaga desa serta dari pemerintah desa untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut, agar dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini memunculkan Pemerintah dalam membuat Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai teknologi yang berkembang pesat dijaman sekarang ini berupa aplikasi yang membantu penginputan pelaporan keuangan yang baik. Menurut (Marshall dan Paul, 2014) suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Sehingga tujuan Pemerintah seperti ini adalah agar desa dapat melakukan tata kelola pemerintah desa secara mandiri dengan menjalankan perencanaan kegiatan desa sebagai pemberdayaan

masyarakat desa. Hal ini dapat menciptakan program tata kelola pemerintah desa yang baik atau *Good Village Governance* dengan berprinsip dasar Akuntanbel, Transparan, serta Partisipasi Masyarakat. Selain itu guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan pengelolaan dana desa, seperti penulis (Wahyuni 2019) yang meniliti tentang mengenai efektivitas penerapan aplikasi *E-Village Budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa merupakan cara baru bagi pemerintah desa guna pengajuan pencairan, penggunaan dan pelaporan keuangan desa yang dilakukan secara online dan mengganti cara lama yang manual. *E-Village Budgeting* tergolong tipologi inovasi sektor publik dalam proses. Tetapi Pemerintah Pusat telah membuat kemerataan penggunaan aplikasi seluruh desa yang awalnya dikembangkan oleh BPKP.

Pada tahun 2015 pemerintah telah menciptakan suatu sistem aplikasi yang dapat membantu pemerintah desa dalam membuat pelaporan keuangan desanya secara sistematis, yaitu Sistem Keuangan Desa atau "SISKEUDES", dimana sistem ini telah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2015 yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga memiliki peran penting dalam membantu berjalannya aplikasi yang diterapkan di pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dengan fitur pendukung yang dapat memudahkan pemerintahan desa dalam membut dan melaporkan laporan keuangan desanya sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas (BPKP, 2021). Peluncuran aplikasi SISKEUDES ini diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dengan jujur. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah At-Taubah ayat 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"* (QS. At-Taubah:119)

Kandungan Alquran dalam surah At-Taubah ayat 119 menjelaskan bahwa bersifat jujur dalam segala hal, menyampaikan informasi dengan benar kepada yang membutuhkan, konsisten melakukannya sehingga terbangun budaya integritas, dan kejujuran dengan tujuan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

SISKEUDES merupakan aplikasi yang bertujuan memudahkan desa dalam mengelola keuangan desanya, selain itu untuk menata kelola keuangan desa secara optimal, SISKEUDES juga sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang, adanya SISKEUDES ini merupakan usaha dan komitmen besar untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan disediakannya fitur-fitur yang dibuat sederhana dan memudahkan penggunanya dalam mengoperasikan SISKEUDES, dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BPKP yang telah mengembangkan aplikasi SISKEUDES ini yang didesain untuk mempertimbangkan keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa baik dari segi pemahaman maupun pengalaman dalam mengelola keuangan Desa dan dapat mengakomodir pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan penyusunan laporan yang praktis dan terotomatisasi, laporan keuangan desa yang dihasilkan akan lebih transparan dan akuntabel demi terciptanya tata kelola pemerintah desa yang baik (BPKP, 2021). Tetapi setelah adanya implementasi penerapan aplikasi SISKEUDES ini, sebagian perangkat desa mengalami beberapa kendala dalam pengoperasiannya sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan.

Meutia (2017) Dalam penulisan pengelolaan keuangan desa menunjukan bahwa Pelaporan dan Pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkaitan dengan komposisi belanja desa, semua desa yang diteliti tidak memenuhi komposisi belanja desa sesuai aturan yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelak sanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. total anggaran belanja desa dipergunakan bagi pendapatan dan tunjangan kades dan perangkatnya, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan insentif RT/RW.

Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan sehingga tidak memberikan efek bagi masyarakat desa dalam pembangunan.

Selanjutnya penulisan yang dilakukan oleh Puspitasari (2017) menyatakan bahwa penerapan *E-Budgeting* masih Lemah karena tingkat pemahaman dan pengetahuan TI pada perangkat desa masih rendah, selain itu Fasilitas (sarana) penunjang pengelolaan keuangan desa tidak diberikan kepada perangkat desa yang sesuai dengan tugas pokoknya. Pemerintah desa juga tidak membuat koordinasi terkait pelatihan TI oleh kepala desa.

Desa Margomulyo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu desa yang sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES, meskipun sudah menggunakan Sisikeudes penulis masih mendapati beberapa masalah yang terjadi di Desa Margomulyo. Masalah yang terjadi antara lain yakni desa tidak membuat laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan, akibatnya akan sulit untuk mengetahui informasi tentang kas, oleh karena itu penulis mengidentifikasi ini sebagai keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban laporan. Selanjutnya ketika pemerintah ditingkat kecamatan mengadakan kegiatan dan memerlukan dana, maka dananya di minta dari pemerintah desa. Pemerintah desa pun mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut padahal dana untuk kegiatan kecamatan ini tidak pernah dianggarkan sebelumnya, berikutnya masalah yang juga ditemukan oleh penulis adalah Desa Margomulyo juga tidak melakukan pemisahan antara jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas ini mengakibatkan sulitnya untuk menidentifikasi mana transaski dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Tentunya jika pemerintah Desa Margomulyo masih mengalami kesulitan dalam proses diatas maka ini akan berpengaruh terhadap pelaporan pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu Desa Margomulyo sendiri masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SISKEUDES karena terus mengalami perubahan ini tentunya dapat menjadi kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Margomulyo dan justru bertolak belakang dengan Tujuan dikembangkannya SISKEUDES yaitu membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **"Analisis**

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa SISKEUDES Sebagai *Budgeting Control* Di Desa Margomulyo"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Margomulyo tidak membuat arus kas
2. Pengimplementasian anggaran tidak sesuai dengan perencanaan
3. Tidak adanya pemisahan antara jurnal penerimaan dan pengeluaran kas

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulisan ini difokuskan pada bagaimanakah sistem keuangan desa sebagai *Budgeting control* di Desa Margomulyo.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka tujuan penulisan adalah dapat mengetahui pengelolaan aplikasi SISKEUDES sebagai *budgeting control* di Desa Margomulyo Kecamatan Tolangohula

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktis

   Secara praktis, hasil dari penulisan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Margomulyo dan dapat memberikan gambaran pada pihak luar terkait SISKEUDES di Desa Margomulyo Kecamatan Tolangohula

2. Teoritis

   Secara teoritis, penulisan yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai bahan studi pembanding atau informasi bagi penulis selanjutnya dan para pembaca umumnya yang berhubungan dalam pembahasan pada bidang ini.

3. Manfaat Bagi Penulis

   Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.